

SKRIPSI



EFEKTIVITAS PENAHANAN KOTA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Oleh

KARNAWAN
B 111 02 098

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Pinjam	30-11-2006
Asal Pinjam	Fale-Hukum
Ban. Pinjam	1(satu) Bks
Harus	H
No. Inventaris	569/30-11-06
No. Klas	34470

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2006

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PENAHANAN KOTA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Oleh

KARNAWAN

B 111 02 098

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2006



LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENAHANAN KOTA DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh

KARNAWAN

NIM B 111 02 098

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Praktisi
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Rabu, 15 November 2006

dan dinyatakan diterima


Panitia Penguji

Ketua


Dr.H.A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Nip. 130 878 528

Sekretaris


Muh. Hasrul, S.H

Nip. 132 700 773

Dekan Fakultas Hukum




Rof. D. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S

Nip. 130 936 997

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Kamawan
Nomor Induk : B 111 02 098
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Penahanan Kota Dalam Proses
Pemeriksaan Perkara Pidana

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, November 2006

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S.

Telp. 130 936 997

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :


Nama : Karnawan
Nomor Induk : B 111 02 098
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Penahanan Kota Dalam Proses
Pemeriksaan Perkara Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan dihadapan panitia ujian skripsi.

Makassar, November 2006

Mengetahui

Pembimbing I,


Dr. Slamet Sampoerno, SH, MH
NIP. 132 010 566

Pembimbing II,


Haeranah, SH, MH
NIP. 131 961 576

ABSTRAK

KARNAWAN, B 111 02 098 lahir di GOWA 14 september 1983, Melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Penahanan Kota Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana" yang dibimbing oleh Slamet Sampoerno dan Haeranah

Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Kepolisian Kota Besar Makassar dengan menggunakan metode wawancara langsung dan penelitian kepustakaan.

Kegunaan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui keefektifan dari penahanan kota di tinjau menurut UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. dan untuk mengetahui kendala - kendala yang di temui oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penahanan kota bagi tersangka atau terdakwa.

Penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu Bahwa Kepolisian kota besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan penahanan kota mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang diantaranya adalah karena adanya faktor pekerjaan dan pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan oleh si tersangka/terdakwa, Adanya jaminan bahwa dalam pelaksanaan penahanan kota, jaminan tersebut adalah berupa jaminan "uang" atau "orang" dan dengan adanya jaminan tersebut maka, dapat memperkecil resiko atas kemungkinan terdakwa melarikan diri.

Penahanan Rutan lebih efektif dibandingkan penahanan kota dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan namun penahanan kota dapat memberi manfaat yang besar bagi si tersangka/terdakwa sebab dengan dilakukan penahanan kota si tersangka/terdakwa dapat kembali melakukan aktifitas kesehariannya. Akan tetapi tidak semua permohonan pengalihan penahanan dapat dikabulkan oleh hakim sebab hakim juga selektif dalam mengeluarkan surat penetapan. Hanya yang dianggap pantas dan telah memenuhi syarat-syarat pengalihan penahanan serta betul-betul tidak ada kekhawatiran bahwa si tersangka/terdakwa akan melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka/terdakwa.

Penahanan kota tidak menemui kendala yang berarti dalam proses pemeriksaan karena apa yang diinginkan dari penahanan dapat terlaksana dengan baik sebab penahanan kota dapat memenuhi tujuan dari penahanan itu sendiri hanya saja terkadang tersangka/terdakwa kurang menghargai waktu sehingga biasa terjadi keterlambatan pemeriksaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu

Puji dan syukur tak lupa penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan perkenan-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.

Banyak kesulitan yang dihadapi oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunannya. Namun berkat kerja keras, bimbingan dan dorongan berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Di mana dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul "Efektivitas Penahanan Kota Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana". Skripsi ini penulis ajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya saya haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Drs. Abd. Kahar Pattola dan Ibunda Rohana, M. tercinta di mana berkat doa tulusnya penulis mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sengan segala kerendahan hati untuk semua pihak yang telah membantu dalam mengerjakan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B.O selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah menciptakan suasana baru yang aman dan nyaman dalam proses perkuliahan serta dorongan semangat yang kuat untuk melangkah maju menghadapi persaingan global.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum yang memberikan angin segar perubahan, kemajuan dan kondusif yang membantu penulis menyelesaikan studi.

11. komputer dan printerku tercinta (Brid dan Sty), My Blacky Motorcycle yang selalu menemani langkahku serta AUDI MP4 ku yang selalu menghiburku disetiap saat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dan jika dalam skripsi ini mempunyai nilai kebenaran maka itu tentu datangnya dari Allah SWT, dan apabila pembahasan skripsi ini ada yang kurang benar maka semua itu tidak terlepas dari batas kemampuan penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakutuhu.

Makassar, November 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian	6
B. Alasan Penahanan	7
C. Syarat – syarat Penahanan	10
D. Jenis – jenis Penahanan	13
E. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penahanan dan Lamanya Penahanan	16
F. Pengalihan Penahanan dari rumah tahanan negara (rutan) ke tahanan kota atau ke tahanan rumah	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi penelitian	27
B. Jenis dan sumber data	27
C. Teknik pengumpulan data	28
D. Analisa data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Efektifitas Penahanan Kota di Tinjau Menurut UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.....	30
B. Kendala – Kendala Yang di Temui Oleh Aparat Penegak Hukum	

Dalam Pelaksanaan Penahanan Kota Bagi Tersangka Atau	
Terdakwa	45
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penahanan terhadap seseorang merupakan masalah yang berbenturan dengan HAM, sebab setiap insan mempunyai kebebasan bergerak, karenanya penahan yang membatasi kebebasan bergerak seseorang itu pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Masalah penahanan tersangka dinegara kita menjadi lebih peka, justru dalam negara kita yang berlandaskan Pancasila seringkali terjadi praktek penahanan dengan semena – mena, bahkan dilakukan diluar batas perikemanusiaan, sampai – sampai ada yang mati dalam penahanan padahal belum tentu bersalah. Hal itu terjadi dulu dimasa H I R peninggalan kolonial itu masih berlaku. Satu dan lain hal yang menyebabkan terjadi praktek penahan yang tidak wajar itu adalah karena kelemahan H I R dalam mengatur masalah penahan tersebut. Sebagai contoh, lama penahanan menurut H I R dapat diperpanjang terus menerus tanpa batas padahal orang yang ditahan belum tentu bersalah.

Menyadari akan terjadinya penahanan – penahanan yang tidak wajar yang banyak menimbulkan akses dalam masa H I R itulah, maka pada waktu DPR membahas Rancangan Undang – Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP) masalah penahanan ini menjadi hangat dan cukup lama diperdebatkan sebelum akhirnya diundangkan pada tanggal 31



Desember 1981 dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Seperti halnya setiap aparat Kepolisian harus benar-benar mengindahkan hak-hak manusia dan segala sesuatu tindakan terhadap kemerdekaan orang harus didasarkan kepada hukum, pegawai polisi menjadi teladan dalam pelaksanaan hukum itu, terlebih-lebih dalam melakukan tugas pemeriksaan perkara, di samping itu harus berusaha senantiasa menjalankan pengawasan agar tiap-tiap pegawai di bawah pimpinannya juga mengindahkan norma hukum itu, segala sepak terjangnya harus sesuai dengan sifat Negara Indonesia sebagai Negara hukum.

Yang perlu diperhatikan oleh pejabat yang akan melakukan penahanan terlebih dahulu ialah sahnya penahanan, karena kalau ketentuan ini dilanggar oleh pejabat yang tidak mempunyai wewenang melakukan penahanan terhadap tersangka / terdakwa maka, selain dapat dipraperadilan, juga dapat didakwa melakukan delik perampasan kemerdekaan yang diatur di dalam Pasal 333 KUHP, sedangkan perlunya penahanan tidak berakibat apa-apa. Sehingga bagaimanapun juga, penahanan perlu diatur dengan sebaik – baiknya, baik mengenai jenis – jenisnya, alasan – alasannya, lamanya, dan perpanjangannya, segala konsekwensinya serta aparat yang berwenang melakukannya.

Dalam Pasal 22 KUHAP, mengatur tiga bentuk jenis penahanan yaitu Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah, dan

Penahanan Kota. Berbeda dengan tahanan Rutan, tahanan kota dan tahanan rumah sebelumnya tidak dikenal dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), hukum acara peninggalan Belanda. HIR hanya mengenal tahanan di Rutan, tapi kemudian dalam prakteknya hukum dan yurisprudensi telah mengakui dan "mensahkan" jenis tahanan rumah. Dalam penulisan kali ini, penulis lebih menitikberatkan pada pembahasan masalah Penahanan Kota dimana akhir - akhir ini dianggap oleh banyak kalangan umum tidak efektif lagi dalam memberikan aspek jera terhadap pelaku tindak pidana dan lebih – lebih dapat memperburuk citra hukum itu sendiri terutama pada prinsip keadilan.

Ada baiknya kita menyimak pendapat dari salah satu penyusun revisi KUHAP T. Nasrullah yang mengatakan bahwa salah satu alasan dihapuskannya tahanan rumah dan tahanan kota adalah karena kedua jenis tahanan itu dinilai tidak memenuhi tujuan atau prinsip dari penahanan. Selain itu, kata Nasrullah, hampir seluruh penyusun revisi KUHAP berpendapat bahwa jenis tahanan kota dan tahanan rumah tidak bermakna, dan cenderung menguntungkan pihak terdakwa. (Hukum Online, 15 September 2006)

Lebih lanjut T. Nasrullah Mengatakan :

"tujuan penahanan agar dia tidak melarikan diri, tidak merusak barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana. Kalau misalnya orang ditempatkan dalam tahanan kota, tujuan tadi tidak tercapai. Dia bisa melarikan diri, merusak barang bukti, dia bisa lakukan itu, mengulangi tindak pidana, dia bisa lakukan itu. Lebih baik tidak ditahan kalau memang ada batasan-batasan seperti itu yang justru menguntungkan bagi si terdakwa sendiri. Nanti penahanan yang

tidak bermakna itu akhirnya akan mengurangi masa penahanannya. Untuk apa itu?". (Hukum Online, 15 September 2006)

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut yang terangkum dalam judul :

"Efektivitas Penahanan Kota Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana."

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana keefektifan penahanan kota di tinjau menurut UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana?
2. Kendala-kendala apakah yang di temui bagi para aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penahanan kota bagi tersangka atau terdakwa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui keefektifan dari penahanan kota di tinjau menurut UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang di temui oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penahanan kota bagi tersangka atau terdakwa.

Ada dua kegunaan dari penelitian ini , yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan acuan juga sebagai sumbangan berharga bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana serta menambah pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan kejelasan masyarakat tentang efektifnya penahanan kota yang ditinjau menurut UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, social ekonomi, kaya / miskin, keyakinan politik, gender, dan idiologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

Penahanan.

Istilah penahanan dibentuk dari kata dasar tahan. Kata Tahan artinya tetap keadaanya atau kedudukannya meskipun mengalami berbagai hal. Tahan juga berarti kuasa (kuat) menderita atau dalam arti betah, dapat menjabarkan atau tidak lekas merasa jijik, merasa kasihan atau payah, dan sebagainya. Begitu juga kata tahan dapat berarti dapat cukup, misalnya dikatakan makanan ini tahan dua hari, sedangkan tahan api artinya tak dapat terbakar atau berani diuji, sudah terbukti kebaikannya.

H. Hilman Hadikusuma, (2005: 165) mengemukakan bahwa:

"Tahanan artinya sesuatu yang menahan, menghambat atau simpanan, atau orang yang ditahan atau dipenjara. Penahanan artinya perbuatan atau cara atau hal menahan, juga berarti penolakan, penghambatan atau penangkapan".

Pasal 1 butir 21 KUHAP memberikan pengertian tentang penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan Kota.

Pasal 22 Ayat (3) KUHP memberikan pengertian tentang penahanan kota ialah :

"Penahanan Kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan".

B. Alasan Penahanan

1. Alasan Subyektif.

Pasal 21 ayat (1) KUHP menentukan kapan seorang tersangka atau terdakwa perlu ditahan, yaitu :

- a. Ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- b. Menghilangkan atau merusak barang bukti; dan atau
- c. Mengulangi tindak pidana.

Perlunya penahanan tidak dapat menjadi alasan untuk mohon praperadilan, karena bersifat relatif. Penasehat hukum tidak dapat mengemukakan alasan bahwa seseorang tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau tidak mengulangi perbuatan. Sering terjadi di dalam praktek, penegak hukum mencampur aduk pengertian sahnya dan perlunya penahanan ini. Misalnya putusan Pengadilan Tinggi Ujung

Pandang dalam tingkat banding terhadap perkara praperadilan tertanggal 7 Januari 1990. Di dalam putusan ini, Hakim Pengadilan Tinggi mencampur aduk pengertian sahnya penahanan dan perlunya penahanan. (Andi Hamzah, 1994: 21).

Melakukan suatu penahanan juga harus memperhatikan adanya hak asasi manusia, aparat hukum tidak boleh sewenang – wenang menahan seseorang. Harus jelas seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, untuk dapat melihat apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan delik atau bukan haruslah dilihat pada berbagai ketentuan hukum pidana yang berlaku umum (hukum positif). Dalam hal ini kita berpatokan pada Pasal 1 ayat 1 KUHP yang telah dikenal dengan asas *legalitas* *asas nullum delictum nulla poena sine pravia lege prenatali* yang artinya tak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dan pidana dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi perbuatan itu baru dikatakan delik, yaitu apabila perbuatan itu mengandung empat unsur penting antara lain: "perbuatan itu melawan hukum, perbuatan itu merugikan masyarakat, perbuatan itu dilarang oleh aturan pidana dan perbuatan itu diancam dengan pidana". (Arianti Mustafa, 1998 : 11 -12).

Dalam membuat suatu regulasi maka legislator harus mempertimbangkan hak asasi manusia, karena regulasi tersebut akan bersentuhan langsung dengan warga Negara, "Dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa pembangunan bidang hukum meliputi penegak hukum, sarana/prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia". (Romli Atmasasmita, 2001:20)

Ahcmad Ali, (1998:92) mengemukakan bahwa :

"Kajian hukum senantiasa harus menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu pertimbangan dalam pembentukan aturan hukum, maka dalam kerangka penegakan HAM perlu adanya sinergitas antara semua elemen bangsa dalam menyusun langkah strategis perlindungan hak asasi manusia termasuk pemantauan penegakan disiplin dan ketaatan masyarakat aparatur penegak hukum terhadap hukum dan perundang-undangan termasuk disini penerapan sanksi sebagaimana yang telah disebutkan Max Weber bahwa :

"hukum berkenaan baik dengan norma-norma hukum maupun dengan pranata-pranata hukum yang mengatur tingkah laku yang sangat berarti bagi para pelaku hukum, mencakupi para pelaku yang berwujud asosiasi-asosiasi seperti korporasi-korporasi".

2. Alasan Obyektif.

Di dalam Pasal 21 ayat (4) mengatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;



b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (Pelanggaran terhadap Ordonans, Bea dan Cukai, terakhir dirubah dengan Staatsblad Tahun 1931 nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang – undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang – undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang – undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3086).

C. Syarat – syarat Penahanan

Pasal 21 KUHAP :

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau

menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana lagi.

- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindakan pidana tersebut dalam hal :
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ;
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 371, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 480, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 dan Pasal 506 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Pasal 21 KUHP, maka untuk dapat dilakukannya penahanan harus memenuhi syarat :

1. Bilamana seseorang itu diduga melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman berupa hukuman penjara 5 Tahun atau lebih atau ancaman hukumannya kurang dari 5 Tahun akan tetapi sudah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b. KUHP
2. Adanya kekhawatiran terdakwa melarikan diri, merusak barang bukti, serta dikhawatirkan melakukan tindak pidana lagi.

Para ahli menggolongkan bahwa alasan yang sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b termasuk alasan obyektif artinya bila seseorang itu memenuhi kriteria sebagaimana dalam pasal tersebut ia harus ditahan. Sementara dalam alasan penahanan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP digolongkan dalam alasan subyektif, artinya semua dikembalikan pada kebijaksanaan pejabat yang bersangkutan. (Waluyadi, 1999: 67)

Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka petugas harus dilengkapi dengan :

- a. Surat perintah penahanan dari penyidik; atau
- b. Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum; atau

c. Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu.

Surat perintah penahanan itu, sewaktu melaksanakan penahanan harus diserahkan kepada tersangka / terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan. Surat perintah / penetapan penahanan dari hakim berisikan :

- a. Identitas dari tersangka / terdakwa;
- b. Alasan penahanan;
- c. Uraian singkat perkaraa kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan
- d. Tempat dimana tersangka / terdakwa ditahan (Pasal 20 ayat 3 KUHAP).

Tembusan Surat Perintah penahanan atau Penahanan lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. (Soesilo Yuwono, 1982 : 81)

D. Jenis – jenis Penahanan

Pasal 22 KUHAP :

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara

Penahanan rumah tahanan Negara, ialah penahanan yang dilaksanakan di rumah tahanan Negara. Sebelum ada rumah tahanan Negara, maka penahanan dapat dilakukan di kantor kejaksaan negeri, di lembaga Pemasyarakatan, di

rumah sakit dan dalam keadaan memaksa dapat di tempat lain (penjelasan Pasal 22 ayat (1)).

Jikalau tersangka atau terdakwa kesehatannya terganggu, menurut Pasal 58 KUHAP tersangka atau terdakwa itu berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

2. Penahanan Rumah

Penahanan rumah adalah adalah penahanan yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang. (Pasal 22 ayat (2) KUHAP).

Dari pengertian tersebut, pada dasarnya tahanan rumah adalah merupakan penahanan, hingga tanpa ijin dari

penyidik, penuntut umum ataupun dari hakim yang memberikan perintah penahanan, tersangka tidak diperkenankan untuk meninggalkan rumah sebagai tempat tahanannya (Pasal 22 ayat (2) KUHAP).

Jelaslah tujuan yang ingin dicapai dari penahanan atau ialah untuk memudahkan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri. Tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai, jika tidak dijaga terus menerus siang dan malam, yang berarti seakan-akan penahanan yang biasa dilakukan di rumah tahanan Negara diganti dengan penahanan dalam rumah terdakwa sendiri.

3. Penahanan Kota

Yang dimaksud penahanan kota ialah penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi atau terdakwa untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 ayat (3)).

Dari pengertian tersebut, pada dasarnya tahanan kota adalah merupakan penahanan, hingga tanpa ijin dari penyidik, penuntut umum, ataupun dari hakim yang memberikan perintah penahanan, tersangka tidak diperkenankan meninggalkan kota sebagai tempat tahanannya. Jadi jelaslah tujuan dari penahanan kota adalah



untuk memudahkan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan.

E. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penahanan dan Lamanya Penahanan

Adapun mengenai kewenangannya penahanan ini, KUHAP pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 menentukan bahwa pejabat atau instansi yang berwenang melakukan tindakan penahan ada tiga, yaitu Penyidik dan Penyidik pembantu, Penuntut Umum Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

KUHAP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu,, penuntut umum, dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP).

Tujuan yang ingin dicapai dari penahanan ialah untuk memudahkan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di Pengadilan Negeri, demi kepentingan penyidikan maka kepada penyidik diberikan wewenang untuk melakukan penahanan, Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya

keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan paling lama dua puluh hari. Akan tetapi jika pemeriksaan oleh penyidik selama dua puluh hari belum cukup, maka masa penahanan dapat diperpanjang oleh Penuntut umum untuk paling lama empat puluh hari.

Undang-undang tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan, sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Dan setelah waktu enam puluh hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Lamanya Penahanan

Mengenai lamanya penahanan diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP dengan pengecualian Pasal 29 KUHAP.

Pasal 25 KUHAP :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menuntut kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum

Pasal 24 KUHAP :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan sudah terpenuhi
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 26 KUHAP :

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu

penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 27 KUHP :

- (2) Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- (5) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum

Pasal 28 KUHP :

- (2) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung untuk paling lama tiga puluh hari
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (5) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 29 KUHAP :

(1) Di kecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dihindarkan karena :

- a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

(2) Perpanjangan tersebut pada Ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

(3) Perpanjangan tersebut di atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :

- a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;



- c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kesewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Ketentuan tersebut sebagaimana dalam ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (6) Setelah waktu empat puluh hari walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :
- a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan negeri.
 - b. Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa yang

berhak melakukan penahanan serta lamanya kewenangan untuk menahan adalah sebagai berikut :

1. Penyidik
Lamanya penahanan.....20 Hari
Dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum..... 40 Hari
60 Hari
2. Penuntut Umum
Lamanya penahanan20
Hari
Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri.....30 Hari
50 Hari
3. Hakim Pengadilan Negeri
Lamanya penahanan.....30 Hari
Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri.....60 Hari
90 Hari
4. Hakim Pengadilan Negeri
Lamanya penahanan30 Hari
Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri.....60 Hari
90 Hari
5. Mahkamah Agung
Lamanya penahanan50 Hari
Dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung.....60 Hari
110 Hari

6. Dalam hal terdakwa diancam dengan hukuman 9 tahun, atau terdakwa mengalami gangguan fisik dan mental, maka penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan 30 hari lagi.
7. Pejabat yang berhak mengadakan perpanjangan penahanan adalah :
 - a. Pada tingkat penyidikan dan penuntutan oleh ketua Pengadilan Negeri;
 - b. Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri oleh ketua Pengadilan Negeri;
 - c. Pada tingkat banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
 - d. Pada tingkat kasasi oleh ketua Mahkamah Agung.

F. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) ke Tahanan Kota atau Tahanan Rumah.

Untuk dapat seorang tersangka atau terdakwa diubah jenis tahanannya, maka surat permohonan dari terdakwa merupakan salah satu dasar bagi penyidik, penuntut umum dan atau hakim serta pertimbangannya dengan memperhatikan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh undang – undang tingkat penyelesaian perkara, keadaan tersangka situasi masyarakat setempat dipandang perlu untuk mengalihkan ijin penahanan yersangka.

Jadi atas dasar ketentuan di atas maka penyidik, Jaksa atau hakim membuat surat perintah pengalihan jenis penahanan yang

isinya memuat dasar hukum, pertimbangan hukum yang telah ditentukan oleh undang - undang identitas terdakwa yang ditahan di mana, sejak tanggal berapa dialihkan jenis penahanannya, dari penahanan..... Menjadi penahanan.....terhitung mulai tanggal penahanan. Kemudian surat perintah penahanan itu disampaikan kepada Kepala Rutan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut untuk pelaksanaannya.

Tembusan surat pengalihan jenis penahanan itu disampaikan kepada : keluarga terdakwa, penyidik, Ketua Pengadilan negeri, Rumah tahanan Negara dan Arsip.

Bila seorang tersangka jenis penahanannya telah dialihkan dari rutan menjadi penahanan rumah atau kota ataupun penahanannya ditangguhkan, kemudian tersangka tidak muncul - muncul lagi, maka di dalam praktek ia ditangkap lagi oleh penyidik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara – cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dalam rangka menemukan pemecahan dari permasalahan yang disebutkan di atas, maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis memilih lokasi penelitian Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Kepolisian Kota Besar Makassar, dengan pertimbangan dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data mengenai judul skripsi.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni para aparat penyidik polri, tahanan, melalui penelitian. Pengambilan data yang diperoleh dengan cara meminta keterangan dan

pengambilan dari pihak terkait dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan skripsi.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *library research*, yang terdiri dari data-data pembandingan yang diperoleh selain dari data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari data sekunder antara lain melalui berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, tulisan – tulisan ilmiah dan pendapat-pendapat dari para pakar hukum dalam berbagai media tulisan.

b. Studi Lapangan

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan materi penelitian dan juga melakukan diskusi-diskusi kecil dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih banyak tentang materi penelitian untuk lebih membuka wawasan dan pengetahuan penulis seperti pihak – pihak Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan kepolisian Kota Besar Makasar.

D. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan atau kenyataan obyek penelitian yang didapat dari hasil penelitian di lapangan atau lebih jelasnya melalui metode ini penulis akan memberikan gambaran tentang efektifnya penahanan penahanan kota.

Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normative yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta – fakta yang ada sebagai hasil dari penelitian. Dalam pendekatan normative ini, penelitian dilakukan terhadap norma-norma hukum yang memiliki permasalahan dengan yang akan diteliti. Pendekatan semacam ini dilakukan dalam meneliti aktifitas bantuan hukum yang dilakukan baik dari segi sosiologis dan yuridis yang menunjang aktifitas tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penahanan Kota di Tinjau Menurut UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Pada proses penyelesaian suatu perkara pidana melalui berbagai proses yang dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dan peradilan yang dilakukan oleh pihak pengadilan untuk mempermudah proses diatas, biasanya pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan melakukan penahanan terhadap si tersangka/terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan dilakukan. Pada proses penyidikan sebelum dilakukan penahanan, pihak kepolisian melakukan penangkapan, yang mana penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada rumah tahanan negara. Untuk melakukan penangkapan, pihak kepolisian harus memenuhi syarat-syarat formal maupun materil dari suatu penangkapan.

Syarat formal suatu penangkapan yaitu :

1. Dilakukan oleh penyidik POLRI atau oleh penyidik atas perintah penyidik.
2. Dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dari penyidik.

3. Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.



Syarat Materil suatu penangkapan yaitu :

1. Ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP).

Bukti permulaan ini harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa. Sementara hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi.

3. Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 jam.

Penangkapan hanya bias dilakukan untuk paling lama satu kali 24 jam, oleh karena itu apabila tenggang waktu itu sudah terlewati maka penangkapan itu berubah menjadi penahanan.

Jika syarat-syarat tersebut diatas terpenuhi maka dapat dilakukan penangkapan dan dalam waktu 1 kali 24 jam penyidik wajib memeriksa tersangka untuk menentukan apakah tersangka dapat dibebaskan ataukah penyidik melakukan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap tindak pidana yang duga dilakukan oleh tersangka. Namun penahanan tidak begitu saja dilakukan tetapi harus memenuhi pula persyaratan formal dan persyaratan materil dari penahanan. Adapun persyaratan formal tersebut yaitu penahanan harus dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang penyidik, penuntut umum atau hakim. Dan untuk itu dilengkapi dengan surat perintah penahanan atau penetapan penahanan dari penyidik, penuntut

umum atau hakim. Sementara syarat materilnya yaitu melakukan penahanan sesuai pasal 21 KUHP adalah tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, terdakwa tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana, tindak pidana yang disangkakan/didakwakan diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau karena melakukan tindak pidana tertentu. Bukti permulaan yang cukup itu haruslah mengacuh pada ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHP. Sementara dimaksud dengan tindak pidana tertentu, adalah pelanggaran atas Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 (1), Pasal 351 (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, atau Pasal 25 dan Pasal 26 Rechterdonantie (Ordonansi Bea dan Cukai), terakhir diubah dengan Staatsblad 1931 No. 471, Pasal 1 dan 2 Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Darurat Tahun 1955 No. 8), Pasal 36 (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Tindak Pidana Narkotika (Undang-undang No. 9 Tahun 1976).

Masa penahan untuk tiap-tiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dibatasi secara limitative oleh undang-undang. Oleh karena itu petugas yang melakukan penahan tidak dapat secara sewenang-wenang melakukan penahan atas tersangka atau terdakwa. Apabila diperlukan untuk pemeriksaan, maka masa penahan itu dapat dimintakan perpanjangan kepada instansi

tertentu untuk masa terbatas. Adapun lamanya batas waktu penahanan menurut KUHAP diatur pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP

Dengan memperhatikan Pasal 20 KUHAP, maka yang berhak melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Selanjutnya mengenai lamanya penahanan diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP dengan pengecualian Pasal 29 KUHAP yang batas waktunya telah penulis jelaskan pada bab II tinjauan pustaka. Adapun penahanan dapat dilakukan dalam bentuk penahanan rumah tahanan (RUTAN), penahanan rumah, dan penahanan kota. Namun penahanan RUTAN dan penahanan rumah dapat membatasi kebebasan dan menghilangkan untuk sementara hak seseorang untuk melakukan aktifitas kesehariannya, seperti bekerja, menempuh pendidikan pada sekolah atau universitas, berkumpul bersama keluarganya dan lain sebagainya dan belum tentu si tersangka/terdakwa dinyatakan bersalah atau terbukti bersalah di pengadilan. Dimana nantinya si tersangka/terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik si tersangka/terdakwa. Akan tetapi di satu sisi penahanan rutan dan penahanan rumah lebih memudahkan jalannya proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Sedangkan penahanan kota lebih memberi kebebasan kepada si tersangka atau terdakwa untuk melakukan aktifitas kesehariannya dan merasa kehangatan bersama keluarga akan tetapi terkadang memperlambat jalannya proses penyidikan, penuntutan

dan proses peradilan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, tersangka/terdakwa yang dikenai tahanan kota sangat jarang mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik sebab mereka beranggapan bahwa mereka tidak ditahan begitupun masyarakat disekitar mereka.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis pada Kepolisian Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yang mana hasilnya sebagai berikut:

1. Kepolisian Kota Besar Makassar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu aparat yang berwenang untuk itu, menyatakan bahwa selama ini penahanan kota dipandang lebih efektif oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan penanguhan penahanan sebab tersangka yang ditahan dengan penahanan kota lebih mudah untuk dilakukan pemeriksaan kepada mereka untuk penyempumaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik guna pembuktian apakah si tersangka terbukti melakukan tindak pidana tersebut atau tidak sehingga nantinya dapat diajukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Sedangkan jika dibandingkan dengan penahanan rutan, penahanan rutan lebih memudahkan proses penyidikan sebab jika penyidik ingin meminta keterangan kepada si tersangka, penyidik menjemput atau meminta pihak rutan untuk membawa si tersangka ke kantor kepolisian guna dimintai keterangan lebih lanjut terhadap tindak

pidana yang diduga atau yang disangkakan kepada si tersangka. Akan tetapi biasanya si tersangka, keluarganya, maupun penasehat hukumnya meminta agar penahanannya dapat ditangguhkan atau dikenakan penahanan kota dengan alasan bahwa si tersangka mempunyai aktifitas keseharian yang tidak dapat ia tinggalkan seperti pekerjaan, pendidikan yang sedang ia tempuh serta alasan-alasan lain yang logis, maka si tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya dapat mengajukan surat permohonan penanguhan penahanan atau penahanan kota ke Pengadilan Negeri.

Namun hal itu tidak secara langsung dapat dikabulkan oleh Hakim yang di beri wewenang oleh Ketua Pengadilan Negeri sebab Hakim perlu memperhatikan apakah si tersangka tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidananya. Jika Hakim memandang bahwa si tersangka tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidananya, maka Hakim dapat mengeluarkan surat penetapan perubahan jenis penahan dari penahanan rutan menjadi penahanan kota. Pihak penyidik kepolisian hanya dapat melakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang untuk kepentingan penyidikan selama 40 hari jadi total waktu penahanan hanya 60 hari jika dalam kurun waktu 60 hari berkas perkara tidak diajukan ke pihak kejaksaan maka si tersangka harus dibebaskan dan biasanya si tersangka yang diberikan penahanan kota terkadang tidak melakukan permohonan ganti

kerugian atau rehabilitasi sangat berbeda dengan tersangka yang ditahan dengan jenis penahanan rutan dan penahanan rumah yang pastinya akan meminta ganti kerugian dan rehabilitasi jika mereka tidak terbukti bersalah.

2. Kejaksaan Negeri Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kejaksaan Negeri Makassar, hampir bersesuaian dengan apa yang penulis peroleh pada penelitian di Kepolisian Kota Besar Makassar. Pihak Kejaksaan mengatakan bahwa penahanan rutan akan lebih membantu proses penyidikan dibandingkan dengan penahanan kota sebab terkadang tersangka atau terdakwa yang dikenai penahanan kota jika dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkadang tidak menghargai waktu sehingga memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, sehingga seringkali pekerjaan terbengkalai hanya untuk menunggu si tersangka/ terdakwa hadir di kejaksaan negeri Makassar. Akan tetapi penahanan kota dapat memberi keuntungan bagi pihak rutan karena dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk tahanan yang ditahan di Rutan dan itu hal itu akan mengeluarkan banyak biaya sebab penuntut umum dapat melanjutkan penahanan rutan yang dilakukan oleh penyidik selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari

jadi jelas akan menambah beban negara untuk pembiayaan tahanan yang ditahan di Rutan.

3. Pengadilan Negeri Makassar

Senada pula dengan Kepolisian kota besar Makassar dan kejaksaan negeri Makassar. Pihak pengadilan negeri Makassar juga menyatakan hal yang sama bahwa penahan rutan dalam proses penyidikan hingga proses peradilan akan lebih efektif jika si tersangka/terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan dibandingkan jika si tersangka/terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota sebab akan mempermudah proses peradilan dan dapat dipastikan apakah si tersangka/terdakwa dapat hadir atau tidak di persidangan sebab sebelumnya telah diketahui keadaan si tersangka/terdakwa dari pihak Rutan, beda jika si tersangka/terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, pastinya akan sangat sulit untuk memastikan apakah si tersangka/terdakwa akan menghadiri persidangan. Kita dapat mengambil contoh pada persidangan Perkara Perdata dimana pihak pengugat maupun tergugat tidak ada yang dikenai penahanan sehingga seringkali mereka tidak menghadiri persidangan.

Hal ini tentunya sangat menghambat persidangan dan dapat memperpanjang persidangan yang sebenarnya dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kali persidangan namun karena



ketidakhadiran dari si tersangka/terdakwa maka sidang akan tertunda sehingga dibuat jadwal persidangan yang baru dengan materi persidangan yang sama. Untuk mengatasi hal tersebut pengadilan negeri sangat selektif dalam mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan/pengalihan penahanan sehingga dapat meminimalisir sekecil mungkin jumlah tersangka/terdakwa yang kurang menghargai waktu demi kelancaran proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Data yang diperoleh Penulis mengenai jumlah penahanan kota dari tahun 2004 – 2006 yang dilaksanakan di Kepolisian Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Kota Besar Makassar

- Pada Tahun 2004

Penulis memperoleh data bahwa di Kepolisian Kota Besar Makassar terdapat kasus penahanan kota dengan tersangka Abdul Fatah tanggal 19 Februari 2004. Atas pemeriksaan kasus Korupsi.

- Pada Tahun 2005

Penulis memperoleh data bahwa di Kepolisian Kota Besar Makassar terdapat kasus penahanan rumah dengan tersangka Usman Dg. Ngitung tanggal 8 Mei 2005 dengan kasus

penganiayaan karena sengaja mengakibatkan luka-luka berat atau mengakibatkan matinya seseorang. (Pasal 351 KUHP).

- Pada Tahun 2006

Penulis memperoleh data bahwa di Kepolisian Kota Besar Makassar terdapat kasus penahanan kota dengan tersangka Baharuddin tanggal 10 Januari 2006. Dengan Kasus Penganiayaan yang menyebabkan mati karena kealpaan (delik culpa), Pasal 359 KUHP "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

2. Kejaksaan Negeri Makassar

- Pada Tahun 2004

Penulis memperoleh data bahwa di Kejaksaan Negeri Makassar terdapat kasus penahanan kota dengan tersangka Suryanto dan Ilham tanggal 14 Januari 2004 dengan kasus bersama-sama melakukan kekerasan Pasal 170 (1) KUHP dan pada tanggal 25 Februari 2004 juga terdapat kasus penahan kota dengan tersangka Aco, Indra, Rahim dengan kasus perjudian Pasal 303 KUHP.

- Pada Tahun 2005

Terdapat kasus penahanan kota dengan kasus yang sama yaitu penggelapan Pasal 372 KUHP dengan tersangka Nasir tanggal 15 April 2005 dan Rafiuddin pada tanggal 7 Juni 2005

- Pada tahun 2006

Terdapat kasus penahanan kota dengan tersangka Sunandar, Bahrin dan Iwan pada tanggal 11 Mei 2006 atas kasus bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang Pasal 170 KUHP. Pada tanggal 22 Mei 2006 dengan tersangka Jufri dengan kasus melanggar kesusilaan dan pencabulan Pasal 282 dan 290 KUHP dan pada tanggal 29 Mei 2006 dengan tersangka Aswin dg. Rewa dengan kasus perbuatan curang Pasal 378 dan 395 KUHP

3. Pengadilan Negeri Makassar

- Pada Tahun 2004

Terdapat kasus penahanan kota atas nama Abd. Djamal dengan No. Perkara 235/PID/B/2004/PN.Mks dengan kasus pemerasan dan pengancaman Pasal 368 dan Pasal 371 KUHP.

- Pada Tahun 2005

- Lantana Edo dengan No. Perkara 3455/PID.B/2005/PN.Mks dengan kasus penggelapan Pasal 372 KUHP.

- Abd. Gaffar Muhidin Saleh dengan No. Perkara 353/PID.B/2005/PN.Mks dengan kasus korupsi Pasal 55 (1) ke-1 KUHP
- Basri Mustafa Dg. Nappa dengan No. Perkara 344/PID.B/2005/PN.Mks dengan kasus bersama-sama melakukan kekerasan Pasal 170 (1) KUHP.
- Pada Tahun 2006
 - Muh. Tahir Dg. Se're dan Chaidir dengan No. Perkara 14/PID.B/2006/PN.Mks dengan kasus penyertaan dalam tindak pidana Pasal 55 (1) ke-1 KUHP
 - Soytek Bin Dg. Rani dengan No. Perkara 38/PID.B/2006/PN.Mks dengan kasus bersama-sama melakukan kekerasan Pasal 170 (1) KUHP.
 - Jaramin dengan No. Perkara 907/PID.B/2006/PN.Mks dengan kasus penganiayaan Pasal 351 (1) KUHP.
 - Junaedi Jufri Bin Muh. Jufri alias Edi dengan No. Perkara 913/PID.B/2006/PN.Mks dengan kasus penganiayaan Pasal 351 (1) KUHP
 - Endang Tri Murtiati dengan No. Perkara 921/PID.B/2006/PN.Mks dengan kasus bersama-sama melakukan kejahatan Pasal 170 (2) ke-1 KUHP.

006

geri

S

irat
can
X06

- Perdana Asriawan Bin Asriawan Umar dengan No. Perkara 859/PID.B/2006/PN.Mks dengan kasus psikotropika Pasal 65 UURI No. 5/1997
- Suwandy Ho dengan No. Perkara 434/PID.B/2006/PN.Mks dengan kasus perlindungan konsumen Pasal 62 (1) jo Pasal 4 UU No.8/1999.
- Dorci alias Utho Sangir dengan No. Perkara /441/PID.B/2006/PN.Mks dengan kasus penganiayaan terhadap anak Pasal 351 KUHP 80 (1) UU. No.23/2002 tentang perlindungan anak.
- Muh. Subhan Bin Sirajuddin dengan No. Perkara 860/PID.B/2006/PN.Mks dengan kasus psikotropika Pasal 65 UURI No.5/1997

Untuk mengalihkan penahanan rutan menjadi penahanan kota, tersangka/terdakwa, atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar mengalihkan jenis penahanan rutan menjadi penahanan kota dengan memberikan jaminan yang dapat berupa jaminan uang maupun jaminan orang/keluarga. Adapun yang dimaksud dengan jaminan uang adalah sejumlah uang yang setor sendiri oleh si tersangka/terdakwa, atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya secara tunai kepada pihak kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk disimpan yang kemudian akan

diserahkan ke kas Negara dan akan dibuatkan bukti setoran dalam rangkap tiga sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman no. M.14-PW.07.03/1983 dimana masing-masing rangkap diberikan kepada:

1. Sehelai sebagai arsip Panitera Pengadilan Negeri.
2. Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan sebagai bukti kepada instansi yang menahan bahwa ia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
3. Sehelai lagi dikirim oleh panitera pengadilan negeri kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.

Uang jaminan akan jatuh menjadi milik Negara dan disetor ke Kas Negara apabila setelah lewat tiga (3) bulan, tersangka/terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan, dengan cara Pengadilan Negeri mengeluarkan atau menerbitkan surat penetapan yang berisi pengambilalihan uang jaminan menjadi milik Negara serta sekaligus memerintahkan penitiera untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara. Uang jaminan tersebut akan dipergunakan untuk mencari si tersangka/terdakwa apabila dia melarikan diri dan untuk menentukan berapa besar jumlah uang jaminan yang diberikan, semuanya tergantung pada pandangan Hakim. Namun jika si tersangka/terdakwa tidak melarikan diri atau surat penangguhan Penahanan/ pengalihan penahanannya dicabut dan si tersangka/terdakwa akan kembali menjalani masa tahanannya atau telah ada putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka uang jaminan tersebut harus dikembalikan kepada sipenjamin.

Yang dimaksud dengan jaminan orang yaitu bahwa orang tersebut akan menjamin si tersangka/terdakwa bahwa si tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri akan tetapi, jika si tersangka/terdakwa melarikan diri dan telah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat ditangkap kembali maka si penjamin bersedia dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku, pernyataan dan perjanjian yang dibuat dan tertuang dalam surat permohonan penangguhan/pengalihan penahanan dan pernyataan selaku penjamin atas nama tersangka serta harus membayar sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (pasal 36 PP RI No. 27/1983).

Uang itu harus disetorkan ke Kas Negara melalui Penitera Pengadilan Negeri. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditetapkan itu, maka Juru Sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri. Dalam Praktik adakalanya uang jaminan ini tidak diserahkan kepada panitera pengadilan sebagai titipan, akan tetapi diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan. Ini tentu tidak sesuai dengan hukum dan karenanya dapat diduga sebagai kolusi. Jadi dalam hal ini, si penjaminlah yang bertanggung jawab jika dikemudian hari si tersangka/terdakwa melarikan diri dan juga merupakan suatu kewajiban

bagi pejabat yang bersangkutan untuk mengembalikan uang jaminan tersebut.

B. Kendala – kendala Yang Ditemui Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Penahanan Kota Bagi Tersangka Atau Terdakwa.

Penahanan kota adalah penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka/terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 ayat (3) KUHAP).

Dari pengertian tersebut, pada dasarnya tahanan kota adalah merupakan penahanan, hingga tanpa ijin dari penyidik, penuntut umum ataupun dari hakim yang memberikan perintah penahanan, tersangka tidak diperkenankan untuk meninggalkan kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa sebagai tempat tahananannya (Pasal 22 ayat (3) KUHAP).

Jelaslah tujuan yang ingin dicapai dari penahanan ialah untuk memudahkan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri. Tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai, jika tidak dijaga terus menerus siang dan malam, yang berarti seakan-akan penahanan yang biasa dilakukan di rumah tahanan Negara diganti dengan penahanan dalam kota terdakwa itu sendiri. Dalam melakukan

pengawasan terhadap terdakwa yang ditahan di kota harus dilakukan dengan pengawasan ketat karena dikhawatirkan tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, atau tersangka/terdakwa mengulangi tindak pidana. Mengingat keadaan penahanan kota tidak sama dengan rumah tahanan Negara yang mempunyai gedung yang tinggi dan dilengkapi dengan kunci-kunci yang kuat dan penjagaan yang ketat sehingga dapat memperkecil resiko tersangka/terdakwa melarikan diri. Akan tetapi jika tersangka/terdakwa ditahan di kota tempat tinggal/tempat kediamannya, resiko melarikan diri sangat besar apabila tidak dilakukan penjagaan yang sangat ketat,

Pihak Kejaksaan mengetahui akan resiko melarikan diri yang dilakukakan oleh tersangka/terdakwa sangat besar jika ditahan di kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa, akan tetapi dengan adanya jaminan "uang" atau "orang" yang diberikan kepada Kejaksaan maka hal tersebut dapat diperkecil resikonya, dan tersangka/terdakwa merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab besar dalam pekerjaannya, seperti seorang guru yang senantiasa harus mengajar anak didiknya atau seorang pejabat yang masih mengemban tugas dan kewajibannya untuk kepentingan umum, dan Penuntut Umum diyakinkan Kuasa Hukum bahwa tersangka/terdakwa akan bekerja sama dengan baik dan tidak menyulitkan dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan. Dalam praktek pengawasan terhadap tahanan kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa dilakukan dengan cukup memantau melalui



penjaminnya atau Kuasa Hukumnya, tidak harus gerak-gerik dari tersangka/terdakwa diikuti. Tetapi jika tersangka/terdakwa keluar kota harus wajib lapor, dalam wajib lapor dapat diwakili oleh pihak penjamin atau Kuasa hukumnya jika tersangka/terdakwa berhalangan. Jika pengawasan dilakukan secara ketat maka pihak Kejaksaan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai penjagaan tersebut sedangkan tidak ada anggaran khusus untuk membiayai penjagaan terhadap penahanan kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa. Selama Kejaksaan Negeri Makassar melaksanakan penahanan kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa tidak pernah ditemukan adanya kasus tersangka/terdakwa melarikan diri sehingga dalam hal pengawasan penahanan kota tidak ditemui kendala yang cukup berarti hanya saja si tersangka/terdakwa seringkali tidak menghargai waktu jika di panggil untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Walaupun si tersangka/terdakwa kurang menghargai waktu akan tetapi tujuan dari penahanan tetap tercapai.

Tujuan dari pelaksanaan penahanan adalah untuk memudahkan dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 KUHP), selain itu juga agar tersangka/terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan agar tersangka/terdakwa tidak mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHP). Menurut penulis pengawasan yang dilakukan oleh pihak

Kejaksaan Negeri Makassar tidak sesuai dengan yang diharapkan peraturan hukum yang di atur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Peluang tersangka/terdakwa untuk melarikan diri sangat besar jika tidak diawasi dengan ketat. Kurangnya pengamanan mengakibatkan tersangka/terdakwa dapat leluasa dalam melakukan berbagai kegiatan yang tidak diduga oleh pihak yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan, dikhawatirkan tersangka/terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi, sebaiknya menurut penulis tersangka/terdakwa di tangguhkan penahanannya karena jika ditahan di kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa akan menguntungkan tersangka/terdakwa dalam hal pengurangan masa tahanan yaitu penghitungan 1/5 masa tahanan dalam penahanan kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa, jika tersangka/terdakwa ditangguhkan penahanannya maka tidak ada pengurangan dalam masa penahanannya, berarti dalam hal ini tersangka/terdakwa dikenakan secara penuh atas hukuman pembedaannya. Melihat pertimbangan Kejaksaan Negeri Makassar dalam melaksanakan penahanan kota tempat penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penahanan kota tidak ada bedanya dengan penangguhan penahanan, perbedaan hanya terlihat dalam hal adanya pengurangan masa penahanan pada penahanan kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa.

Apabila penahanan kota tersebut pengawasannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang seharusnya dalam pengawasan dilakukan dengan penjagaan yang ketat maka, pihak Kejaksaan akan dirugikan dalam hal biaya maupun tenaga. Dalam hal penjagaan misalnya saja ada 1.000 orang tahanan kota, maka penjaga dan pengawasannya memerlukan dua atau tiga lipat dari jumlah tahanan, yaitu harus menjaga tahanan kota, sebab tak mungkin seorang menjaga terus menerus satu kali dua puluh empat jam. Karena dalam praktik pengawasan tidak dilakukan sesuai yang diharapkan peraturan perundang-undangan maka dalam hal pengawasan pihak Kejaksaan Negeri Makassar tidak menemui hambatan.

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penahanan kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa di Kejaksaan Negeri Makassar, berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 21 ayat (1)) tidak efektif karena menguntungkan tersangka/terdakwa dalam hal pengurangan masa penahanan yaitu 1/5 dari hukumannya, selain itu juga resiko tersangka/terdakwa untuk melarikan diri sangat besar, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana lagi sangat besar. Apalagi dalam kenyataannya pengawasan dilakukan hanya sebatas melakukan pemantauan dan mewajib laporkan terhadap tersangka/terdakwa, walaupun ada penjaminnya hal tersebut tidak menguntungkan bagi penegak hukum, karena jika tersangka/terdakwa

seorang Miliarder dan kemudian tersangka/terdakwa melarikan diri, tersangka/terdakwa tersebut bisa dengan mudah membayar jaminannya.

Hal – hal tersebut hendaknya menjadi perhatian dari semua pihak baik Negara, Pemerintah, Masyarakat, Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim) di negeri ini, agar kekhawatiran akan tersangka/terdakwa melarikan diri dalam pelaksanaan penahanan kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa tidak terjadi di Kota Makassar, dan agar pelaksanaannya memenuhi tujuan atau prinsip dari penahanan itu sendiri maka, pelaksanaan penahanan kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 22 ayat (3) KUHAP).

Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) KUHAP, Penahanan kota adalah penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa. Kota tempat tinggal atau kota kediaman yang dimaksud dalam peraturan diatas pada dasarnya adalah merupakan tempat kediaman dimana seseorang dianggap selalu hadir melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya. Dalam hal ini timbul pertanyaan dari penulis, apabila dia seorang pejabat yang mempunyai rumah tempat tinggal lebih dari satu yang antara rumah yang satu dengan yang lainnya berjauhan atau berbeda lokasi (di luar kota/daerah) maka, dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar dalam menentukan kota tempat tinggal yang dipakai untuk menahan tersangka/terdakwa menggunakan kota tempat tinggal dimana si tersangka/terdakwa di duga melakukan tindak

pidana, ini berkaitan dengan kompetensi absolute dari Pengadilan Negeri Makassar dimana Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa yang dilakukan di Makassar, mengingat tersangka/terdakwa harus wajib lapor setiap tersangka/terdakwa meninggalkan kota dan sesuai waktu yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan dalam hal ini instansi yang memberikan penahanan kota.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melalui proses penelitian maka Penulis menarik kesimpulan yang berkaitan dengan pelaksanaan penahanan rumah yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Kepolisian kota besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan penahanan kota mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Adanya faktor pekerjaan dan pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan oleh si tersangka/terdakwa,

Bahwa tersangka/terdakwa adalah seorang pekerja maupun pelajar yang mempunyai tanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang diembannya sebagai seorang pekerja dan pelajar.

- Adanya faktor kondisi tahanan,

Bahwa kondisi tahanan menjadi pertimbangan Kejaksaan Negeri Makassar untuk melaksanakan penahanan kota karena apabila tahanan dalam keadaan sakit yang berdasarkan keterangan dokter tersangka/terdakwa harus istirahat dalam pemulihan kesehatannya dengan pertimbangan pihak Kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap



tersangka/terdakwa di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka/terdakwa.

- Adanya jaminan,

Bahwa dalam pelaksanaan penahanan kota, jaminan tersebut adalah berupa jaminan "uang" atau "orang". Dengan adanya jaminan tersebut maka, dapat memperkecil resiko atas kemungkinan terdakwa melarikan diri.

- Adanya surat permohonan yang dibuat oleh tersangka, atau keluarganya dan atau penasihat hukumnya, yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan/pengalihan penahanan dari penahanan Rutan menjadi penahanan kota.

1. Penahanan Rutan lebih efektif dibandingkan penahanan kota dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan namun penahanan kota dapat memberi manfaat yang besar bagi si tersangka/terdakwa sebab dengan dilakukan penahanan kota si tersangka/terdakwa dapat kembali melakukan aktifitas kesehariannya. Akan tetapi tidak semua permohonan pengalihan penahanan dapat dikabulkan oleh hakim sebab hakim juga selektif dalam mengeluarkan surat penetapan. Hanya yang dianggap pantas dan telah memenuhi syarat-syarat pengalihan penahanan serta betul-betul tidak ada kekhawatiran bahwa si tersangka/terdakwa akan melarikan diri, atau menghilangkan

barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka/terdakwa.

2. Penahanan kota tidak menemui kendala yang berarti dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Apa yang diinginkan dari penahanan dapat terlaksana dengan baik sebab penahanan kota dapat memenuhi tujuan dari penahanan itu sendiri. Hanya terkadang tersangka/terdakwa kurang menghargai waktu sehingga biasa terjadi keterlambatan pemeriksaan tetapi keterlambatan tersebut tidak pernah melewati dari hari yang ditentukan kepada tersangka/terdakwa untuk memberi keterangan dan memberikan laporan wajib kepada instansi yang bersangkutan.

B. Saran

Adapun saran yang hendak penulis ajukan sehubungan dengan hasil penelitian di Kepolisian kota besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yaitu :

- 1) Penahanan kota dapat terus dilaksanakan sebab tidak mengganggu pencapaian tujuan dari penahanan itu sendiri dan memberi manfaat bagi si tersangka/terdakwa dan pemerintah. Karena dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan hak tersangka/terdakwa jika dilakukan penahanan Rutan hanya saja Pihak pengadilan negeri haruslah lebih selektif dalam

mengeluarkan surat penetapan penanguhan penahanan/pengalihan penahanan.

- 2) Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Makassar dapat menambah pertimbangan dalam pelaksanaan penahanan rumah agar dapat memperkecil kekhawatiran dari berbagai pihak dalam hal tersangka/terdakwa melarikan diri yaitu dengan menambah pertimbangan ancaman hukuman penjara bagi penjamin apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, karena apabila penjamin dari pihak keluarga tersangka/terdakwa adalah seseorang yang dekat dengan tersangka/terdakwa misalnya orang tua atau istri tersangka/terdakwa maka akan memperkecil resiko melarikan diri.
- 3) Diharapkan agar uang jaminan yang diberikan oleh tersangka/terdakwa, keluarganya dan penasihat hukumnya wajib dikembalikan seluruhnya pada pemiliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Jakarta. CV Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman, H. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT ALUMNI. Jakarta Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, M. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Mustafa, Arianti. 1998. *Tinjauan Hukum Delik Peredaran Mata Uang*. Skripsi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar
- Prakoso, Djoko. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Prints, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pertja.
- Samosir, Djisman, C. 1986. *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*. Bandung. Binacipta.
- Soesilo, R. 1979. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Karya Nusantara.
- Soeteomo, A. 1990. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*. Jakarta. Pustaka Kartini.
- Soerodibroto, Soenarto. 2002. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Cirebon: Mandar Maju.

Widhayanti, Emi. 1988. *Hak – hak Tersangka / Terdakwa di Dalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.

Yuwono, Soesilo. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*. Bandung. Penerbit Alumni.

Online, hukum. 29 Oktober 2003. *Jenis Tahanan Rumah dan Tahanan Kota akan Dihapus*. (online). (<http://www.hukumonline.com>)

LAMPIRAN



KETERANGAN PENELITIAN
No. Pol. : SK/ 89 /IX/2006/Reskrim

5. Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa Daerah Prov. Sulsel Nomor : 2707/J04.7.3/PL.06/2006, Tanggal 17 Oktober 2006 perihal izin/rekomendasi penelitian.
6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

N a m a : KARNAWAN
Program Stuidi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jln. Mallengkeri Komp. TVRI A/09 Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar dengan judul "EFEKTIVITAS PENAHANAN KOTA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA"

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 06 Nopember 2006

An. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



Ub. AKA
FRI ATMODJO. SIK
KOMISARIS POLISI NRP 72030432

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 01 Nopember 2006

Nomor : B- 4229 /R.4.10.3/EPP/11/2006
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DI -
MAKASSAR

Sehubungan dengan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa Makassar
Nomor : 2707/JO4.7/Pl..06/2006 Tanggal Oktober 2006 Perihal Izin
Penelitian, bersama di sampaikan bahwa :

Nama : KARNAWAN
Nim : B 111 02 098
Jurusan/Bagian : PRAKTIKI HUKUM
Topik : " EFEKTIVITAS PENAHANAN KOTA
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PIDANA "

Telah selesai melakukan penelitian pada kantor Kejaksaan Negeri
Makassar sehubungan dengan judul Skripsi tersebut Diatas.

Demikian untuk diketahui

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM


RAIMAN JESAJA, SH, MH
JAKSA MUDA Nip.230025429

Tembusan :

1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Mahasiswa
3. Arsip



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No. 18 lama / 23 baru

Telp. (0411) 324058 – 323129 – 323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 02 November 2006

SURAT KETERANGAN

No. PU.18-MKS/ 2852 /HKM/XI/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini PLH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

HJ. ANDI MURSYIDAH. T, SH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KARNAWAN
STB / Jurusan : B 111 02098 / ILMU HUKUM
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas Makassar
Alamat : Jl. Malengkeri Komp. TVRI A/9 Makassar
Judul Skripsi : **" EFEKTIVITAS PENAHANAN KOTA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA "**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 17 Oktober 2006 No. 2707/JO4.7.3/PL.06/2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
PLH. PANITERA / SEKRETARIS,

HJ. ANDI MURSYIDAH. T, SH.
NIP. 040 038 842.-